

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG DALAM SEKTOR AGRIBISNIS
(STUDI KASUS: EKSPOR KAKAO INDONESIA KE JEPANG)**

Nadia Ayu Lestari
Email: nadiaayulestari@gmail.com

Pembimbing:
Dr. Pazli, S.IP, M.Si
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Panam
Pakanbaru 28293
Telp/fax : 0761-63277

Abstract

This research analyzes the trade of Indonesian's cocoa export cooperation to Japan after there is Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Trade of Indonesian's cocoa export has not yet become the main importir state for Japan. Besides that, the import policy that is implemented by Japan's government is still felt as hindrance for Indonesian in entering Japan's market. The policy is plant protection act and food sanitation act. Based on plant protection act, cocoa product such as raw cocoa beans must accompanied with Phytosanitary Certificate with the suitable format from International Plant Protection from origin state that reveals that the import product doesn't contain disease bacteriy and harm. Meanwhile, based on food sanitation act, the import product must fill standard limit rule of chemistry component including in positive list that is done by Ministry of Health, Labour and Welfare in Japan.

The research methode that is used by the writer is the analyze descriptive. It is research methode that is used to describe or systematically a moment or problem that become study topic systematically and rely on analyze against the events from sequence perspective and data arrangement. In the implementation, this methode limits not only in collecting and data arrangement, but also analyze and interpretation against those data. The Indonesian's cocoa export trade to Japan influence fluctuation. Therefore Indonesian still keeps doing effort in increasing cocoa export to Japan. The effort is done is Indonesian National Standard implementation, promotion increase, and economy cooperation relation increase with Japan.

Keywords: *Bilateral Cooperation, IJEPA, Export, Cocoa*

Pendahuluan

Kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, dimana suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Indonesia sebagai salah satu negara agraris mempunyai banyak peluang untuk menjalin kerjasama ekonomi dalam sektor agribisnis dengan beberapa negara. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang memberi sumbangan cukup besar bagi devisa negara. Selama ini Indonesia telah menjalin kerjasama perdagangan dalam sektor agribisnis dengan beberapa negara, salah satu negara yang cukup berpengaruh ialah Jepang.

Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia yang senantiasa diperhitungkan dalam menentukan strategi politik, keamanan maupun ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Posisi strategis Jepang tersebut selanjutnya telah mendorong Indonesia untuk menempatkan Jepang sebagai salah satu mitra penting dalam mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai bidang. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 126 juta jiwa dan pendapatan per kapita yang tinggi yaitu lebih dari US\$ 37 ribu, serta dengan adanya 4 musim dimana pada setiap musimnya memerlukan produk yang spesifik,

menjadikan Jepang sebagai incaran banyak negara pengekspor di dunia termasuk Indonesia.¹ Indonesia memanfaatkan kesempatan itu untuk bekerjasama dalam berbagai bidang.

Sejak tahun 1966 sampai sekarang antara pemerintah Indonesia dan Jepang telah dilakukan sekitar 200 pertukaran nota yang menyangkut kerjasama di bidang perikanan, pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan dan bantuan keuangan Jepang.² Selanjutnya dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi yang lebih komprehensif antara Indonesia dengan Jepang, pada masa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 menyepakati adanya kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang melalui penandatanganan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* merupakan kesepakatan perdagangan bebas dalam bingkai kesepakatan kerjasama ekonomi secara bilateral yang pertama kali Indonesia lakukan dengan negara mitra. Perjanjian tersebut disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara *fair*, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas. Terdapat 11 bidang yang dicakup dalam kesepakatan IJEPA

¹Kementerian Perdagangan, *Mengenal Pasar Jepang*, <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/08/peluang-pasar-jepang-id0-1354945395.pdf>, diakses pada 26 Februari 2016

²Kementerian Luar Negeri, *Kerjasama Bilateral*, <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=56>, diakses pada 1 April 2016

antara lain perdagangan barang, pengaturan terkait asal barang dan prosedur kepabeanan. Dalam sektor perdagangan barang IJEPA, Indonesia dan Jepang sama-sama menyepakati adanya konsesi khusus yang diberikan. Konsesi tersebut berupa penghapusan atau penurunan tarif bea masuk dalam tiga klasifikasi : *fast-track*, *normal track*, dan pengecualian, dengan memasang rambu-rambu tindakan pengamanan (*emergency and safeguard measures*) untuk mencegah kemungkinan dampak negatifnya terhadap industri dalam negeri.

Ekspor Indonesia memiliki pangsa pasar yang luas dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu komoditi Indonesia dari sektor agribisnis yang cukup potensial untuk di ekspor ke Jepang adalah kakao. Meskipun Jepang tidak seperti negara-negara barat yang terbiasa mengkonsumsi coklat, namun kebiasaan tersebut kini sudah diserap oleh masyarakat Jepang, sehingga tidak heran apabila permintaan coklat akan semakin meningkat kedepannya.

Kakao merupakan salah satu komoditas andalan dari sektor agribisnis yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Disamping itu kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agribisnis. Meskipun kualitas kakao Indonesia masih dianggap kurang baik, kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao dunia dimana bila dilakukan fermentasi dengan baik dapat mencapai cita rasa setara dengan

kakao yang berasal dari Ghana dan kakao Indonesia mempunyai kelebihan yaitu tidak mudah meleleh sehingga cocok bila dipakai untuk *blending* (campuran). Sejalan dengan keunggulan tersebut, peluang pasar kakao Indonesia cukup terbuka baik ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Menurut data *International Trade Center* Indonesia merupakan negara pengekspor Biji Kakao di peringkat ke-3 dunia setelah negara Pantai Gading dan Ghana.

Berdasarkan data dari Indonesia Trade Center, pada tahun 2008-2011 Indonesia berada pada peringkat ke 9 sebagai negara pengekspor biji kakao ke Jepang. Padahal pada tahun 2008-2011 merupakan waktu dimana perjanjian kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* baru terbentuk yakni baru berjalan 3 tahun. Seharusnya Jepang lebih mempertimbangkan untuk mengimpor kakao dari Indonesia. Meskipun kualitas kakao dari Indonesia masih banyak diragukan, kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao dunia dimana bila dilakukan fermentasi yang baik dapat mencapai cita rasa setara dengan kakao yang berasal dari Ghana. Namun data menunjukkan bahwa kakao dari Indonesia masih kalah saing dengan kakao dari Ghana untuk di pasaran Jepang.

Selama ini kerjasama Indonesia dengan Jepang tidak selalu berjalan dengan mulus, Begitu juga dengan kerjasama dalam hal ekspor kakao. Terdapat beberapa hambatan yang dialami Indonesia. Hambatan pertama yang masih dialami Indonesia adalah kebijakan impor yang diberlakukan oleh pemerintah Jepang juga

merupakan salah satu hambatan non tarif yang cukup berpengaruh terhadap nilai ekspor kakao Indonesia ke Jepang. Kebijakan impor Jepang merupakan sebagai salah satu sarana untuk mengawasi mutu barang, pemerintah Jepang memberlakukan serangkaian peraturan yang mengacu pada kepentingan nasional.

Kebijakan pertama yang diberlakukan Jepang adalah *Plant Protection Act*. Berdasarkan *Plant Protection Act*, produk kakao yang berupa *raw cocoa* beans harus disertai dengan *Phytosanitary Certificate* dengan format yang sesuai dengan ketentuan *International Plant Protection Convention* dari negara asal yang menyatakan bahwa produk impor tersebut tidak mengandung bakteri penyakit dan hama. Kebijakan kedua adalah *Food Sanitation Act*. Berdasarkan *Food Sanitation Act*, produk impor harus memenuhi aturan batas standar residu komponen kimia sebagaimana tercantum dalam *Positive List yang ditetapkan oleh Ministry of Health, Labour and Welfare* di Jepang. *Positive List* ini dapat dilihat pada database milik *The Japan Food Chemical Research Foundation*.³

Beberapa hambatan tersebut juga dianggap menjadi faktor menurunnya ekspor biji kakao Indonesia ke Jepang. Padahal jika dilihat dari hubungan kerjasama seharusnya ekspor biji kakao Indonesia ke Jepang bisa lebih meningkat. Mengingat pada tahun 2007 Indonesia

menjalin kerjasama dengan Jepang dalam bentuk kesepakatan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang bertujuan lebih memudahkan dan meningkatkan kerjasama perekonomian antara kedua negara. Dalam sektor perdagangan barang IJEPA, Indonesia dan Jepang sama-sama menyepakati adanya konsesi khusus yang diberikan. Konsesi tersebut berupa penghapusan atau penurunan tarif bea masuk dalam tiga klasifikasi : *fast-track*, *normal track*, dan pengecualian, dengan memasang rambu-rambu tindakan pengamanan (*emergency and safeguard measures*) untuk mencegah kemungkinan dampak negatifnya terhadap industri dalam negeri. Namun sepertinya pengaruh IJEPA terhadap hubungan kerjasama Indonesia-Jepang dalam hal ekspor kakao ke Jepang tidak begitu menguntungkan bagi Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif merkantilisme. Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elite politik yang berada digaris depan pembangunan negara modern. Mereka berpandangan bahwa aktivitas ekonomi adalah tunduk dan seharusnya tunduk pada tujuan utama pembangunan negara yang kuat. Dengan kata lain, ekonomi adalah alat politik, suatu dasar bagi kekuatan politik. Merkantilis melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang

³Kementerian Perdagangan, Market Brief:Produk Kakao, <http://dipen.kemendag.go>.

id/membership/data/files/34505-mb-feb-2015.-kakao.pdf, diakses pada 20 Januari 2017

bertentangan, daripada area kerja sama dan saling menguntungkan.⁴ Ringkasnya, perspektif merkantilisme menganggap perekonomian tunduk pada komunitas politik, khususnya pemerintah. Aktivitas ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar atas peningkatan kekuatan negara. Organisasi yang bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional, yang disebut negara, memerintah di atas kepentingan ekonomi swasta. Perspektif Merkantilisme berkaitan dengan judul penelitian ini karena masalah yang dibahas adalah masalah perdagangan internasional. Dalam kegiatan ekspor kakao, dimana aktor yang bertindak adalah negara.

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori Kerjasama Internasional. Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab, kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya.

Menurut teori kerjasama internasional yang dikemukakan oleh K.J Holsti, bentuk interaksi dalam hubungan internasional dapat berupa konflik maupun kerjasama. Apabila pihak-pihak yang terlibat gagal dalam mencapai kesepakatan, maka interaksi aktor tersebut akan berujung konflik. Namun, apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai kesepakatan,

maka interaksi antar aktor yang terlibat akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama.⁵ Teori Kerjasama Internasional digunakan dalam penelitian ini karena Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang berdasarkan beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua negara yang salah satunya adalah *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* yang dibahas dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Deskriptif Analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan secara sistematis suatu peristiwa atau masalah yang menjadi topik kajian secara sistematis dan mengandalkan analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut pandang sebab akibat serta dari penyusunan data. Dalam pelaksanaannya, metode ini tidak hanya membatasi pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut. Adanya pemaparan yang bertujuan untuk menggambarkan dan dianalisa, menjadikan metode ini sering disebut sebagai metode deskriptif analisis.

Fungsi dari penelitian deskriptif analisis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menginterpretasikan data-data mengenai kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Jepang dalam sektor

⁴ Robert Jackson-Georg Serensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 285

⁵ K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta: Erlangga, 1998, hal 652-653

agribisnis khususnya pada ekspor kakao.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Ekspor Kakao Indonesia

Setelah diberlakukan kebijakan Bea Keluar pada April 2010, terjadi perubahan struktur dalam produksi kakao Indonesia dimana peranan produksi kakao olahan di Indonesia menaik mencapai 41% dari produksi biji kakao secara keseluruhan. Angka ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ketika produksi kakao olahan di Indonesia hanya mencakup 25–26% dari total produksi biji kakao, sementara sekitar 75% biji kakao diekspor. Permintaan kakao olahan, seperti kakao bubuk, kakao lemak, hingga konsentrat datang dari industri pengolahan makanan, minuman, hingga obat-obatan⁶. Meningkatnya produksi industri makanan, minuman, serta industri farmasi Indonesia dan dunia, ikut mendorong permintaan kakao olahan. Bahkan beberapa produsen kakao olahan juga melakukan ekspor hasil kakao olahan ke berbagai negara.

Selama periode 2011-2015, ekspor kakao Indonesia didominasi dalam wujud mentega, lemak dan minyak kakao (HS 180400) sebesar 37,44% dari total ekspor kakao Indonesia, disusul dalam wujud biji kakao (HS 180100) sebesar 28,79%

⁶ Makmun Syadullah, *Dampak Kebijakan Bea Keluar Terhadap Ekspor dan Industri Pengolahan Kakao*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 6 No. 1, Juli 2012

dan wujud pasta kakao (HS 180300) sebesar 18,77%. Hal ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat terbesar ke-2 sebagai negara eksportir kakao di dunia setelah Belanda dengan kontribusi 10,86% terhadap total ekspor mentega, lemak dan minyak kakao dunia. Hal ini menunjukkan bahwa di pasar global Indonesia telah mengambil peran dalam perdagangan kakao dalam wujud olahan lebih lanjut sehingga terdapat nilai tambah, disamping juga melakukan ekspor dalam wujud primer.⁷ Namun apabila dilihat ekspor kakao total, Indonesia merupakan negara eksportir kakao dunia pada urutan ke-11 dengan kontribusi sebesar 2,73% dari total ekspor kakao dunia.

Tabel Perkembangan Ekspor Kakao Indonesia Tahun 2011-2015

Tahun	Ekspor	
	Volume (Ton)	Nilai (000 US\$)
2011	410.257	1.345.430
2012	387.803	1.053.615
2013	414.087	1.151.481
2014	333.679	1.244.530
2015	355.321	1.307.771
Jumlah	1.091.147	6.102.827

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa neraca perdagangan ekspor kakao Indonesia dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif.

⁷ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Output Kakao, <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/>, diakses pada 4 Maret 2017

Sementara itu untuk neraca perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang setelah diberlakukannya *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* pada tahun 2007 mengalami fluktuatif. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya hambatan dalam perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang. Walaupun Indonesia telah memperkuat hubungan kerjasama dengan Jepang *melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, Jepang tetap masih mempersulit masuknya kakao dari Indonesia ke negaranya.

Jepang memberlakukan serangkaian kebijakan terhadap komoditi-komoditi yang akan masuk ke negaranya termasuk kakao. Kebijakan tersebut antara lain adalah yang pertama yaitu *Plant Protection Act*. Berdasarkan *Plant Protection Act*, produk kakao yang berupa *raw cocoa beans* harus disertai dengan *Phytosanitary Certificate* dengan format yang sesuai dengan ketentuan *International Plant Protection Convention* dari negara asal yang menyatakan bahwa produk impor tersebut tidak mengandung bakteri penyakit dan hama. Bila pihak karantina Jepang menemukan adanya bakteri penyakit atau hama pada produk impor, maka pengimpor bertanggung-jawab untuk membersihkan produk dari bakteri penyakit atau hama, atau memusnahkan produk tersebut. Selain itu, tidak boleh ada tanah yang melekat pada produk *raw cocoa beans* ini.

Kebijakan yang kedua yaitu *Food Sanitation Act*. Berdasarkan *Food Sanitation Act*, produk impor harus memenuhi aturan batas standar residu komponen kimia sebagaimana

tercantum dalam *Positive List* yang ditetapkan oleh *Ministry of Health, Labour and Welfare* Jepang. *Positive List* ini dapat dilihat pada database milik *The Japan Food Chemical Research Foundation*. Selain itu, untuk *agricultural chemicals* yang tidak tercantum dalam *Positive List*, aturan yang berlaku adalah batas kandungan sampai dengan 0,01 ppm. Selain itu, bila produk menggunakan *food additive*, perlu dipastikan bahwa produk tersebut tidak menggunakan *food additive* yang dilarang di Jepang. Untuk produk kakao selain biji kakao, importir perlu menyerahkan dokumen tentang bahan materi produk dan proses produksi. Ada kalanya pihak karantina juga meminta *certificate of sanitation* dan *certificate of analysis*.

Kerjasama yang terjalin diantara kedua negara tentunya bertujuan untuk saling menguntungkan. Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang dalam hal perdagangan ekspor kakao selama ini belum berjalan secara optimal. Walaupun Indonesia dan Jepang telah sepakat bekerjasama dalam bingkai kesepakatan yang bernama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) pada tahun 2007, ternyata tetap tidak menguntungkan bagi Indonesia sepenuhnya.

Ekspor Biji Kakao Indonesia ke Jepang tahun 2011-2015

Tahun	Nilai (000 US\$)
-------	------------------

2011	416.435
2012	155.017
2013	560.139
2014	640.960
2015	34.803
Jumlah	1.807.354

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perdagangan ekspor kakao Indonesia dari tahun 2011-2014 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 menghasilkan devisa sebesar 416.435 juta US\$. Lalu pada tahun 2012 turun menjadi 155.017 juta US\$. Dan selanjutnya kembali naik pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 560.139 juta US\$ dan 640.960 juta US\$. Akan tetapi pada tahun 2015 neraca perdagangan kembali mengalami defisit menjadi 34.803 juta US\$. Hal tersebut seharusnya bisa menjadi evaluasi bagi kerjasama antara kedua negara. Perjanjian Kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) harus dievaluasi kembali. Karena perjanjian tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Indonesia. Contohnya saja dalam perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang, neraca perdagangan ekspor kakao Indonesia masih mengalami fluktuatif. Dan yang terbaru data pada tahun 2015 nilai devisa menjadi defisit.

Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Kakao ke Jepang

Dalam rangka meningkatkan mutu kakao bubuk dan juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan memberikan perlindungan kepada konsumen di tanah air, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Perindustrian memberlakukan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk kakao bubuk terhitung mulai tanggal 4 November 2009. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada tanggal 4 Mei 2009 lalu dan berlaku efektif enam bulan sejak tanggal ditetapkan.

Berdasarkan Permenperin Nomor 45/2009 itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kakao bubuk adalah produk kakao berbentuk bubuk yang diperoleh dari kakao massa setelah dihilangkan sebagian lemaknya dengan atau tanpa perlakuan alkalisasi. Alkalisasi adalah proses penambahan suatu bahan alkalis yang sesuai dengan biji kakao dengan tujuan untuk mengatur keasaman agar mencapai tingkat yang diinginkan. SNI yang diwajibkan untuk bubuk kakao adalah SNI 01-3747-1995 dan revisinya dengan nomor pos tarif HS. 1805.00.00.00.⁸ Apabila SNI dimaksud direvisi maka SNI yang berlaku secara

⁸ Kementerian Perindustrian, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/445/Pemerintah-Terapkan-SNI-Wajib-pada-Produk-Kakao-Bubuk>, diakses pada 14 Maret 2017

wajib adalah SNI revisi terakhir. SNI wajib tersebut berlaku bagi kakao bubuk dalam kemasan maupun kakao bubuk curah. Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor kakao bubuk wajib menerapkan SNI dan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) kakao bubuk sesuai dengan ketentuan SNI kakao bubuk. Perusahaan yang bersangkutan juga berkewajiban untuk membubuhkan tanda SNI kakao bubuk pada setiap kemasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembubuhan tanda SNI terhadap kakao bubuk dalam bentuk curah dilakukan dengan melampirkan dokumen SPPT-SNI.

Setiap perusahaan industri di tanah air yang dalam kegiatan produksinya menggunakan kakao bubuk, maka perusahaan diwajibkan menggunakan kakao bubuk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib bubuk kakao. Penerbitan SPPT-SNI kakao bubuk dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan ruang lingkup akreditasi yang sesuai. Jika jumlah LSPro yang diakreditasi oleh KAN belum memadai, maka Menteri Perindustrian dapat menunjuk LSPro yang memiliki kompetensi di bidang sertifikasi SNI kakao bubuk.

Sementara itu, untuk kakao bubuk asal impor dengan melakukan penilaian terhadap dokumen CoA (*Certificate of Analysis*) yang sekurang-kurangnya mencantumkan nama dan alamat perusahaan, nama laboratorium pengujian, tanggal pengujian, dan hasil pengujian yang telah memenuhi parameter SNI oleh laboratorium

penguji yang telah melakukan MoU dengan LSPro di Indonesia, serta Berita Acara Pengambilan Contoh yang disampaikan. Terhadap kakao bubuk asal impor juga dapat dilakukan pengambilan contoh dan pengujian sesuai parameter SNI oleh laboratorium penguji yang ditunjuk oleh LSPro.

Kegiatan pengujian kesesuaian mutu produk sesuai SNI atau revisinya dapat disubkontrakkan kepada laboratorium penguji di dalam negeri yang telah mendapatkan akreditasi KAN atau laboratorium uji yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian; atau laboratorium luar negeri yang telah mendapatkan akreditasi KAN atau Badan Akreditasi negara lain yang telah menandatangani *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN dan diverifikasi oleh LSPro.

Kakao bubuk yang berasal dari impor yang tidak memenuhi ketentuan dilarang masuk ke daerah Pabean Indonesia dan harus diekspor kembali atau dimusnahkan. Kakao bubuk yang berasal dari produksi dalam negeri dan atau impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI kakao bubuk atau revisinya dilarang untuk diedarkan. Tata cara pemusnahan, pengiriman kembali ke negara asal dan penarikan produk dari industri pengguna di dalam negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan kewajiban SNI kakao bubuk di pabrik dilakukan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian. Dalam melakukan

pengawasan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian menugaskan Petugas Pengawas Standar di Pabrik (PPSP). Dalam melaksanakan tugasnya, PPSP berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi dan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian juga bertugas menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian tersebut. Sementara itu, Kepala BPPI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI kakao bubuk secara wajib. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai pemberlakuan SNI kakao bubuk secara wajib dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Indonesia juga melakukan upaya peningkatan akses promosi produk. Sebagaimana telah banyak diketahui, pasar Jepang merupakan pasar yang besar dan sangat potensial untuk pengembangan komoditi ekspor Indonesia. Namun mengingat karakteristik konsumen yang sangat eksklusif dan *demanding*, para eksportir harus mampu menyesuaikan produknya dengan selera mereka disamping memenuhi aturan-aturan pemerintah Jepang yang sangat melindungi kesehatan dan keselamatan warga dan lingkungannya. Para pesaing Indonesia seperti China, Vietnam, Thailand, Malaysia dan beberapa negara lainnya aktif mempromosikan produk-produknya dengan mengirim langsung katalog dan

contoh produk kepada para importir di Jepang disamping itu mereka aktif pula mengikuti pameran-pameran dagang di Jepang. Oleh sebab itu Indonesia juga seharusnya melakukan hal yang sama yaitu ikut berpartisipasi dalam mempromosikan produk kakao ke Jepang.

Bantuan dari pemerintah untuk para pengusaha produk kakao sangat dibutuhkan untuk melakukan peningkatan promosi produk kakao di Jepang. Para pengusaha produk kakao di Indonesia perlu didorong dan difasilitasi untuk terus ikut dalam pameran dagang di Jepang. Bagi pengusaha Indonesia sistem ini belum banyak dilakukan. Untuk itu beberapa hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan kegiatan promosi antara lain adalah para pengusaha Indonesia khususnya pengusaha UKM agar menghubungi BPERINDAG dan Kantor Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah. Beberapa kegiatan pameran di luar negeri biasanya mendapatkan subsidi dari dana daerah walaupun tidak besar namun dapat meringankan beban pengusaha di sektor UKM. Yang kedua para pengusaha Indonesia harus berani mengeluarkan biaya untuk membuat sekaligus mengirim katalog dan contoh produk kepada para importir terkait di Jepang. Informasi mengenai para importir dan informasi yang diperlukan lainnya dapat menghubungi KBRI Tokyo Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Selanjutnya Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan Jepang. Peran Jepang dalam perekonomian

Indonesia dapat ditinjau dari tiga aspek, meliputi sektor perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi. Di bidang perdagangan internasional (ekspor-impor), Jepang adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Begitu pula halnya dengan bidang investasi, investor-investor Jepang memainkan peran terbesar dalam penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) dengan membangun industri-industri otomotif melalui perusahaan multinasional.

Yang paling terbaru adalah kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe di Indonesia pada Januari 2017 lalu yang menjadi momentum era baru mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Dalam jalinan kerjasama kedua negara yang sudah berlangsung hampir 60 tahun ini telah memberikan nilai tambah lebih bagi kedua negara, di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik. Kedua negara nampaknya akan memanfaatkan lebih optimal lagi momentum ini, khususnya bagi Indonesia, mengingat kebutuhan pembangunan ekonomi dan masyarakat dituntut untuk meningkatkan kemakmuran serta kekuatan daya saing global. Indonesia sendiri diharapkan bisa mendapatkan lebih banyak nilai-nilai positif melalui jalinan kerja sama strategis dengan Jepang di masa mendatang.

Kunjungan PM Abe ke Indonesia juga menghadirkan puluhan CEO dari perusahaan terkemuka di Jepang untuk menjajaki berbagai potensi yang bisa disinergikan. Berbagai perusahaan tersebut di bidang perbankan, industri pertanian, properti,

energi, manufaktur, infrastruktur dan industri baja. Banyak kelebihan bisa diperoleh Indonesia, karena dalam pengembangan ekonominya perusahaan Jepang mengutamakan faktor ramah lingkungan (*environmental friendly*) demi menjaga kesinambungan dan keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan alam serta kehidupan manusia.

Kesimpulan

Kerjasama ekspor kakao Indonesia ke Jepang setelah diberlakukannya *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* berpengaruh terhadap neraca perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang. Neraca perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang setelah diberlakukannya *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* pada tahun 2008 mengalami fluktuatif. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya hambatan dalam perdagangan ekspor kakao Indonesia ke Jepang. Jepang memberlakukan serangkaian kebijakan terhadap komoditi-komoditi yang akan masuk ke negaranya termasuk kakao. Kebijakan yang diberlakukan Jepang adalah *Plant Protection Act* dan *Food Sanitation Act*

Kerjasama yang terjalin diantara kedua negara tentunya bertujuan untuk saling menguntungkan. Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Jepang dalam hal perdagangan ekspor kakao selama ini belum berjalan secara optimal. Walaupun Indonesia dan Jepang telah sepakat bekerjasama dalam bingkai kesepakatan yang bernama *Indonesia-Japan Economic Partnership*

Agreement (IJEPA) pada tahun 2007, ternyata tetap tidak menguntungkan bagi Indonesia sepenuhnya.

Daftar Pustaka

- Kementerian Luar Negeri, *Kerjasama Bilateral*, <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=56>, diakses pada 1 April 2016
- Kementerian Perdagangan, *Mengenal Pasar Jepang*, <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/08/pejuang-pasar-jepang-id-1354945395.pdf>, diakses pada 26 Februari
- Kementerian Perdagangan, Market Brief: Produk Kakao, <http://djpen.kemendag.go.id/membership/data/files/34505-mb-feb-2015,-kakao.pdf>, diakses pada 20 Januari 2017
- Kementerian Perindustrian, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/445/Pemerintah-Terapkan-SNI-Wajib-pada-Produk-Kakao-Bubuk>, diakses pada 14 Maret 2017
- K.J Holsti. 1998. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta: Erlangga
- Makmun Syadullah, *Dampak Kebijakan Bea Keluar Terhadap Ekspor dan Industri Pengolahan Kakao*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 6 No. 1, Juli 2012
- Market Brief Biji Kakao <http://itpc.or.jp/wp-content/uploads/2012/07/biji-kakao.pdf>, diakses pada 18 Oktober 2016
- Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Market Brief Cocoa Paste, <http://itpc.or.jp/wp-content/uploads/2012/09/M-B-ITPC-Osaka-Cocoa-Paste-.pdf>, diakses pada 18 Oktober 2016
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Output Kakao, <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/>, diakses pada 4 Maret 2017
- Robert Jackson, Georg Serensen. 2014 *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta